



**P U T U S A N**

**No. 080 K/PDT.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mohammad Reza, SH., Kepala Bagian Monitoring Pelaksanaan Putusan dan Litigasi, Biro Penegakan Hukum, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dkk., beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

me l a w a n :

**PT. FINDOMUDA DESAIN CIPTA**, berkedudukan di Graha Findo Building Lantai 2-3, Jl. Gandaria Tengah III No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlapor I ;

d a n :

1. **PT. LINCE ROMAULI RAYA**, berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41, Pademangan, Jakarta Utara ;
2. **PT. WASKITA**



**KARYA (PERSERO),**  
berkedudukan di  
Kantor Wilayah I  
Sumatera, Cabang  
Riau, Jl. Dr.  
Sutomo No.96,  
Pekanbaru,  
Propinsi Riau ;

**3. PT. WIJAYA KARYA  
(PERSERO),**

**CABANG RIAU,**  
berkedudukan di  
Jl. Gelatik  
No.25,  
Pekanbaru,  
Riau ;

**4. PT. PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN  
(PERSERO),**

berkedudukan di  
Plaza PP, Jl.  
TB. Simatupang  
No.57. Pasar  
Rebo, Jakarta  
13760 ;

**5. KEPALA SUB DINAS  
CIPTA KARYA  
DINAS PEMUKIMAN  
DAN PRASARANA  
WILAYAH (SAAT  
INI DINAS  
PEKERJAAN UMUM)  
PROPINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN**



2008, berkantor  
di Jl. Riau  
No.1,

Pekanbaru ;

**6. PEJABAT**

**PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN**

**PEMBANGUNAN**

**GEDUNG**

**PERPUSTAKAAN**

**RIAU**

**(MULTIYEARS)**

**TAHUN ANGGARAN**

2008, berkantor  
di Jl. Riau  
No.1,

Pekanbaru ;

**7. PANITIA**

**PELELANGAN DAN  
PEMILIHAN**

**LANGSUNG/PENUNJU**

**KKAN LANGSUNG**

**KEGIATAN-**

**KEGIATAN APBD DI**

**LINGKUNGAN DINAS**

**PEMUKIMAN DAN**

**PRASARANA**

**WILAYAH (SAAT**

**INI DINAS**

**PEKERJAAN UMUM)**

**PROPINSI RIAU**

**BIDANG CIPTA**

**KARYA TAHUN**

**ANGGARAN 2008,**



berkantor di Jl.  
Riau No.1,  
Pekanbaru ;

**8. PT. GEO ISSEC,**  
berkedudukan di  
Emerald  
Residence Blok J  
No. 177,  
Bintaro,  
Tangerang ;

**9. PT. YODYA KARYA,**  
berkedudukan di  
Jl. DI Panjaitan  
Kav. 8, Cawang,  
Jakarta Timur ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut  
Tergugat/Terlapor II s/d IX ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata  
bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat  
telah mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan  
Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam perkaranya  
melawan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat  
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Pemohon  
Keberatan) Penggugat (Pemohon) terhadap Putusan KPPU  
No.02/KPPU.L/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang telah di  
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
di bawah Register No.1534/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal  
27 Oktober 2009, adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk memenuhi formalitas beracara di Pengadilan  
Negeri yaitu untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan dalam



perkara a-quo, maka Penggugat (dahulu Terlapor I) mengikutsertakan para pihak yang terkait dalam Putusan, yaitu sebagai berikut :

1. PT. Lince Romauli Raya, beralamat di Jl. Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41, Pademangan, Jakarta Utara, dahulu sebagai Terlapor II, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
2. PT. Waskita Karya (Persero), beralamat di Kantor Wilnyah I Sumatera, Cabang Riau, Jl. Dr. Sutomo No. 96, Pekanbaru, Propinsi Riau, dahulu sebagai Terlapor III, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.
3. PT. Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau, beralamat di Jl. Gelatik No. 25, Pekanbaru, Riau, dahulu sebagai Terlapor IV, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.
4. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), beralamat di Plaza PP, Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, dahulu sebagai Terlapor V, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.
5. Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, beralamat di Jl. Riau No.1, Pekanbaru, dahulu sebagai Terlapor VI, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) Tahun Anggaran 2008, beralamat di Jl. Riau No.1, Pekanbaru, dahulu sebagai Terlapor VII, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.
7. Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan- kegiatan APBD di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana



Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008, beralamat di Jl. Riau No.1, Pekanbaru, dahulu sebagai Terlapor VIII, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.

8. PT. Geo Issec, beralamat di Emerald Residence Blok J No. 17, Bintaro, Tangerang, dahulu sebagai Terlapor IX, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

9. PT. Yodya Karya, beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur, dahulu sebagai Terlapor X, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX.

Adapun amar Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor IX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Memerintahkan kepada Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai



Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Bahwa dasar hukum pengajuan Keberatan ini adalah Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999") jo Pasal 1 angka 19 UU No. 5/1999.

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 menyatakan :

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pasal 1 angka 19 UU No. 5/1999 menyatakan :

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

Bahwa Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2009 diterima oleh Penggugat pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009, dengan demikian pengajuan upaya hukum Keberatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dilaksanakan menurut cara dan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo Pasal 1 angka 19 UU No. 5/1999. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Keberatan ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun alasan-alasan diajukannya Keberatan ini adalah sebagai berikut :

**TERGUGAT DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO TELAH MELANGGAR JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM UU No. 5/1999.**

1. Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, Tergugat telah tidak mentaati jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU No. 5/1999, yang secara jelas dan lengkap mengatur sebagai berikut:



a. Bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan"

b. Bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

"(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

(2) Sebagaimana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari."

c. Bahwa Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

"Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)."

Artinya, UU No. 5/1999 menentukan bahwa jangka waktu untuk pemeriksaan perkara yang dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan lanjutan dimana pemeriksaan lanjutan ini dapat diperpanjang dan diakhiri dengan pembacaan Putusan adalah maksimal 150 (seratus lima puluh) hari.

2. Bahwa faktanya, total jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sejak Pemeriksaan



Pendahuluan sampai dengan Putusan adalah 220 (dua ratus dua puluh hari), hal mana terbukti berdasarkan :

a. Surat Penetapan Nomor: 04/KPPU/PEN/I/2009 tertanggal 15 Januari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009, yang menentukan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 (vide halaman 2 angka 3 Putusan).

Dengan demikian Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selama 42 (empat puluh dua) hari.

b. Surat Penetapan Nomor. 18/KPPU/PEN/II/2009 tertanggal 27 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009, yang menentukan bahwa Pemeriksaan Lanjutan dilakukan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 (vide halaman 3 angka 5 Putusan).

Dengan demikian Pemeriksaan Lanjutan dilakukan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari.

c. Surat Keputusan Nomor: 132/KPPU/KEP/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009, yang menentukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 (vide halaman 3 angka 7 Putusan).

Dengan demikian Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan selama 41 (empat puluh satu) hari.

d. Putusan perkara a-quo, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2009 (vide halaman 39



Putusan aquo). Hal ini berarti jangka waktu sejak berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yaitu tanggal 9 Juli 2009 sampai dengan Tergugat membacakan Putusannya adalah 48 (empat puluh delapan hari).

Dengan demikian, jangka waktu keseluruhan pemeriksaan adalah 220 (dua ratus dua puluh) hari. Hal ini jelas BERTENTANGAN dengan UU No. 5/1999 yang secara tegas menentukan maksimal 150 (seratus lima puluh) hari (vide Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 5/1999).

3. Bahwa oleh karena itu, menurut hukum Putusan a-quo batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena Tergugat telah tidak mentaati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TERGUGAT KELIRU DALAM MENETAPKAN TURUT TERGUGAT VIII SEBAGAI "PIHAK LAIN" YANG DIANGGAP TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN PENGGUGAT (ERROR IN PERSONA)

4. Bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut:  
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."
5. Bahwa DR. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., Anggota KPPU Periode 20062011 dan sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dalam tulisannya yang berjudul : "Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender", yang dimuat pada website [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), menyatakan sebagai berikut :  
"Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat baik secara horisontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender.  
Pola pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011



tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang.

Pola yang kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.

Pola ketiga adalah persekongkolan horisontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup".

6. Bahwa tentang "pihak lain", Tergugat memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya pada halaman 37 (tiga puluh tujuh), sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut ;

2.3.2 Bahwa Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan



gedung perpustakaan Riau ;

2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;

7. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar hukum, sebab fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

7.1 Penggugat adalah pemenang lelang Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau, Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 (vide halaman 10 angka 12.5.14 dan 12.5.15 Putusan).

7.2 Turut Tergugat VIII adalah Konsultan Perencanaan Pekerjaan Interior dan Furniture Gedung Perpustakaan Riau (Muitiyears) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau cq Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bidang Cipta Karya dimana kontrak perencanaannya ini dibuat pada Tahun Anggaran 2006 (vide halaman 6 Putusan).

Sebagai Konsultan Perencana, Turut Tergugat VIII harus menyerahkan seluruh hasil pekerjaan atau dokumen yang dibuat kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (in casu Turut Tergugat VI). Namun sebelumnya, hasil pekerjaan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Manajemen Konstruksi (in casu Turut Tergugat IX) dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan perencanaan (vide halaman 5 angka 12.1.7 dan 12.1.10 jo halaman 7 angka 12.4.6 Putusan).

7.3 Pihak yang melaksanakan proses pelelangan, dimulai dari pengumuman lelang pada tanggal 3 Mei 2008

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011



sampai dengan pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Mei 2008 adalah Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-kegiatan APBD di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 (in casu Turut Tergugat VII) (vide halaman 5 angka 12.1.8 Putusan).

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 bahwa "...yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender..." jelas Turut Tergugat VIII bukanlah pihak lain yang dimaksudkan dalam pedoman tersebut karena Turut Tergugat VIII tidak memiliki hubungan baik secara vertikal dan atau horizontal dengan Penggugat didalam proses tender a-quo.
9. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Tergugat yang menyatakan:  
"Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau" jelas mengandung kekeliruan serta tidak berdasar hukum.
10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VIII BUKANLAH pihak yang terlibat, baik secara vertikal dan atau horisontal, dalam proses penawaran tender a-quo, maka Turut Tergugat VIII bukanlah "pihak lain" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.
11. Bahwa dengan kata lain, Tergugat telah salah dalam menetapkan kapasitas Turut Tergugat VIII sebagai pihak lain atau error in persona. Oleh karena itu, Putusan a-quo ini jelas mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.



PUTUSAN TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG TUJUAN DARI PERSEKONGKOLAN YAITU PENGUASAAN PASAR, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 1 ANGKA 8 UU No. 5/1999.

12. Bahwa pada angka 4 (empat) di atas telah dikutip bunyi Pasal 22 UU No. 5/1999 dimana salah satu unsur pasal tersebut menyatakan Pelaku usaha DILARANG BERSEKONGKOL dengan pihak lain.

13. Bahwa adapun pengertian persekongkolan, Pasal 1 butir 8 UU No. 5/1999 memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

14. Bahwa Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H., dalam artikelnya yang berjudul "Analisis Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender", yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 No.2, Tahun 2005, menyatakan:

"Definisi persekongkolan apabila dilihat dalam perspektif Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 maka pelaku usaha dilarang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat."

"Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Pembentuk UU memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk dalam tender."



15. Bahwa dengan demikian dalam Putusan Tergugat haruslah ada pertimbangan hukum mengenai tujuan persekongkolan itu yaitu untuk menguasai pasar, yang didukung dengan bukti- bukti yang sah dan meyakinkan SEBELUM Tergugat mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat VIII sebagai suatu bentuk persekongkolan.

16. Bahwa ternyata didalam bagian pertimbangan hukum Putusan a-quo SAMA SEKALI TIDAK DITEMUKAN uraian mengenai penguasaan pasar sebagai tujuan dari persekongkolan. Padahal di dalam diktum Putusannya, Tergugat menyatakan Terlapor I (in casu Penggugat) dan Terlapor IX (in casu Turut Tergugat VIII) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Putusan a-quo batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

TENTANG HUBUNGAN ANTARA TERLAPOR I (IN CASU PENGGUGAT)  
DENGAN TERLAPOR IX (IN CASU TURUT TERGUGAT VIII).

18. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat pada halaman 34 angka 1.11.4 s/d 1.11.7 yang menyatakan sebagai berikut:

1.11.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I dengan tanpa ijin dari pemilik alamat Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru telah mencantumkan alamat tersebut dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya sebagai alamat Terlapor I yang mana alamat tersebut merupakan alamat dari Terlapor IX ;

1.11.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I tidak dapat serta merta menggunakan alamat di Jl. Sumatera No. 43, Pekanbaru sebagai alamat Terlapor I yang tercantum dalam Absen Pengambilan



Undangan Biaya tanpa ada persetujuan/izin dari Terlapor IX ;

1.11.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX dalam proses tender perkara ini dikarenakan Terlapor I sudah mengenal Terlapor IX sebelum tender ini dilaksanakan sehingga Terlapor I dapat dengan mudah meminjam alamat Terlapor IX ;

1.11.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai akibat adanya hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX sebelum tender ini, telah menguntungkan Terlapor I dalam hal informasi tender.

adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan Penggugat dengan tegas menolaknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

18.1 Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007") dengan jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut :

"Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya"

Penjelasan:

"Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan alamat kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyerut dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi."

18.2 Bahwa di dalam seluruh dokumen tender, jelas tercantum alamat Penggugat adalah di Graha Findo Building Lantai 2 dan 3, Jl. Gandaria Tengah III No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130.

18.3 Bahwa Graha Findo Building sendiri merupakan gedung yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan



untuk perkantoran, antara lain Bank Mandiri, BNI 46, PT. Trijaya Wikasita (perusahaan swasta). Dengan demikian PT Findomuda Desaincipta bukan merupakan satu-satunya perusahaan yang berkantor di gedung tersebut.

18.4 Bahwa apabila Turut Tergugat VIII pernah berkantor atau menyewa ruangan di Graha Findo Building selama 1 (satu) tahun yaitu sejak Januari 2002 sampai dengan Januari 2003 adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang disebutkan oleh Tergugat dalam pertimbangan hukumnya. Apalagi perjanjian sewa menyewa ruangan di Gedung Graha Findo Building terjadi jauh sebelum Penggugat mengikuti tender a-quo pada tahun 2008.

18.5 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah mengenal Turut Tergugat VIII sebelum tender dilaksanakan TIDAK MEMBUKTIKAN APAPUN sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan.

18.6 Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam Pendapat/Pembelaan Nomor: 23/Pemb-Findo/VIII/09 tertanggal 10 Agustus 2009, adanya kesamaan alamat Penggugat dan Turut Tergugat VIII yang HANYA terdapat dalam dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya dimana merupakan inisiatif Sdr. Nefdi sendiri (vide BAP Penggugat tertanggal 2 Juli 2009) yang pada saat itu mendapat tugas dari Sdr. Irawan Joko Lelono untuk mencari tempat yang akan digunakan sebagai kantor Penggugat jika kelak menang dalam tender tersebut. Tanpa pernah mengkomunikasikannya kepada Sdr. Irawan Joko Lelono sebagai pemberi tugas, Sdr. Nefdi setelah melihat rumah yang terpasang papan "dikontrakan"



di Jl. Sumatera No. 43, langsung menggunakan alamat tersebut pada saat mengisi Absen Pengambilan Undangan Biaya.

FAKTANYA setelah dinyatakan sebagai pemenang tender, Penggugat mengontrak sebuah rumah yang terletak di Jl. A. Yani No. 25, Pekanbaru sebagai kantor sekaligus mess karyawan dan BUKAN di Jl. Sumatera No. 43.

18.7 Bahwa oleh karena itu, pendapat Tergugat yang mengatakan "...dikarenakan Terlapor I sudah mengenal Terlapor IX sebelum tender ini dilaksanakan sehingga Terlapor I dapat dengan mudah meminjam alamat Terlapor IX" adalah jelas keliru dan tidak relevan.

18.8 Bahwa lebih jauh, pendapat Tergugat yang mengatakan : "... adanya hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX sebelum tender ini, telah menguntungkan Terlapor I dalam hal informasi tender" adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum sama sekali. Sehingga pendapat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena akan dapat menyesatkan pemeriksaan perkara a-quo.

18.9 Bahwa dengan demikian seluruh fakta-fakta dan fakta hukum tentang hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII, sebagaimana dimaksud Tergugat pada halaman 14 & 15, angka 12.13.1 s/d 12.13.6 jo halaman 16 & 17, angka 12.16.1.1 s/d 12.16.1.3 Putusan a-quo, haruslah juga ditolak dan atau dikesampingkan.

**TERGUGAT TELAH TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU No. 5/1999.**

19. Bahwa Penggugat hanya dapat dikatakan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 jika semua unsur yang terdapat



dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Tergugat.

Berikut adalah unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999:

- a. Pelaku usaha.
- b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
- c. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

a. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"

a.1 Bahwa didalam Putusannya halaman 36 (tiga puluh enam), Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pelaku usaha, dengan uraian lengkap sebagai berikut:

2.2.1.2 "Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi."

Adapun uraian butir 1.1 Bagian Tentang Hukum sebagai berikut:

1.1.2 "Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX



dan Terlapor X merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ;

1.1.3 .....

1.1.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999."

a.2 Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Rahaya, S.H. No. 58 tertanggal 27 Januari 1993. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.

b. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender.

b.1 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas kesimpulan Tergugat pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) yang menyatakan: "dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi", yang didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;



2.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.

2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya ;

2.4.4 Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IX dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk :

2.4.4.1 Terdapat hubungan antara Terlapor I dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan dalam butir 12.13 Bagian Tentang Duduk Perkara dan butir 1.11 Bagian Tentang Hukum ;

2.4.4.2 Adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor IX dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya ;

2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

b.2 Bahwa adapun alasan-alasan penolakan Penggugat terhadap pertimbangan hukum dan penilaian atas fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut:

1) Dalam Putusannya halaman 37 (tiga puluh tujuh), Tergugat menyatakan yang dimaksud



dengan pihak lain dalam perkara a-quo adalah Terlapor IX (in casu Turut Tergugat VIII).

Untuk lengkapnya, berikut kutipan tersebut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut ;

2.3.2 Bahwa Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau ;

2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;

2) Padahal pada bagian sebelumnya yaitu unsur pelaku usaha, Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat VIII adalah Juga pelaku usaha dalam perkara a-quo (vide halaman 36 angka 2.2.1.1 s/d 2.2.1.3 Putusan).

3) Pertimbangan hukum ini jelas salah dan keliru. Benar bahwa Turut Tergugat VIII adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999. Akan tetapi, Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Turut Tergugat VIII BUKANLAH pelaku usaha (HORIZONTAL) di dalam tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011



Tahun Anggaran 2008.

- 4) Pelaku usaha (HORIZONTAL) yang bersama-sama dengan Penggugat pada saat mengikuti tender a-quo dan juga telah menjadi terlapor dalam perkara ini, adalah:
- PT. Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II ;
  - PT. Waskita Karya (Persero) sebagai Terlapor III ;
  - PT. Wijaya Karya (Persero) cabang Riau sebagai Terlapor IV ;
  - PT. Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai Terlapor V.

Jadi, TERBUKTI Turut Tergugat VIII bukanlah pelaku usaha dalam tender a-quo yang menggunakan sumber anggaran APBD Riau Tahun 2008.

- 5) Dengan demikian, pertimbangan hukum Tergugat yang telah dengan tegas menyatakan bahwa bentuk persekongkolan yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII adalah persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum.
- 6) Jika dalam pertimbangan hukumnya, Tergugat menyatakan bahwa Terlapor IX (in casu Turut Tergugat VIII) adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau, Penggugat dengan tegas menolaknya.
- 7) Turut Tergugat VIII BUKANLAH pihak lain,

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999. Karena Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999, telah memberi pengertian yang tegas (limitatif) tentang persekongkolan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lain..."

- 8) Bila diperhatikan dengan seksama, pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 juga telah memberikan pengertian yang limitatif tentang pihak lain yaitu :

"para pihak (VERTIKAL dan HORIZONTAL) yang terlibat dalam proses tender...."

Jelas sekali, Turut Tergugat VIII BUKANLAH pihak, baik yang vertikal apalagi horizontal dalam proses tender tersebut.

- 9) Sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas (vide angka 7.2) bahwa Turut Tergugat VIII adalah Konsultan Perencanaan dalam tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau, Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008.

Sebagai Konsultan Perencana, seluruh dokumen yang dibuat/hasil pekerjaan Turut Tergugat VIII HARUS terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (in casu Terlapor X), untuk kemudian dapat diserahkan kepada PPTK (in casu Terlapor VII).

- 10) Terkait perumusan untuk mengatur dan atau



memenangkan tender yang harus dibuktikan dengan adanya kerjasama yang mengarah pada tindakan untuk melakukan persekongkolan, Tergugat sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai hal ini. Sehingga unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender jelas tidak terpenuhi.

11) Demikian pula tentang tujuan dari persekongkolan yaitu untuk menguasai pasar, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999. Tergugat sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai hal ini didalam Putusannya (sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 (dua belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) di atas). Dengan demikian tujuan untuk menguasai pasar yang harus ada dalam perumusan persekongkolan tender telah tidak terpenuhi.

12) Oleh karena itu, pertimbangan hukum Tergugat bahwa ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum tender dan ada kesamaan alamat dalam dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya, untuk mengatakan telah terpenuhinya unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender adalah jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sekali.

b.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender telah tidak terpenuhi. Sehingga telah cukup alasan bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal



putusan a-quo.

c. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

c.1 Bahwa Tergugat dalam pertimbangan hukumnya halaman 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) menyatakan sebagai berikut :

1.5. 1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;

1.5.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX telah melakukan tindakan kerjasama dalam mengikuti tender a-quo dengan cara :

1.5.2.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki hubungan sebelum tender dilaksanakan ;

1.5.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki kesamaan alamat ;

1.5.2.3 Bahwa hubungan sebelum tender dan kesamaan alamat Terlapor I dan Terlapor IX memungkinkan Terlapor I memiliki informasi tender lebih awal sehingga menguntungkan Terlapor I dibanding peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.11 Bagian Tentang Hukum ;

c.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kemudian Tergugat menyatakan: "dengan



demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi", adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Turut Tergugat VIII BUKAN pelaku usaha dalam tender a-quo. Hal mana telah Penggugat uraikan pada bagian b.2 di atas. Faktanya, Turut Termohon adalah Konsultan Perencana dalam tender a-quo.
- b. Jadi, TIDAK BENAR Penggugat dan Turut Tergugat VIII melakukan tindakan kerjasama dalam mengikuti tender a-quo.
- c. Andaikata ada kerjasama antara Penggugat dan Turut Tergugat VIII dalam mengikuti tender - quod non- Penggugat tetap menolaknya karena jelas-jelas Tergugat TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dan atau MENUNJUKKAN BUKTI tersebut.
- d. Tentang 'cara' Penggugat dan Turut Tergugat VIII melakukan kerjasama sebagaimana, dimaksudkan Tergugat

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011



didalam Putusannya  
sebenarnya HANYALAH  
uraian fakta hukum yang  
sama, yang sebelumnya  
telah dipergunakan oleh  
Tergugat pada saat  
membuktikan adanya  
unsur persekongkolan  
(fakta hukum yang  
diulang-ulang padahal  
unsur pasal yang hendak  
dibuktikan berbeda).

e. Fakta bahwa Penggugat  
sudah mengenal Turut  
Tergugat VIII sebelum  
tender dilaksanakan dan  
adanya kesamaan alamat  
pada dokumen Absen  
Pengambilan Undangan  
Biaya TIDAK MEMBUKTIKAN  
APAPUN. Karena:

- Turut Tergugat VIII BUKAN pelaku usaha  
dalam tender a quo, sebagaimana telah  
Penggugat uraikan pada bagian b.2 di  
atas ;
- Adanya kesamaan alamat yang HANYA  
terdapat dalam dokumen absen merupakan  
kekeliruan yang dilakukan oleh Sdr.  
Nefdi.

c.3 Bahwa oleh karena itu, pendapat Tergugat yang  
menyatakan, unsur persaingan usaha tidak sehat  
telah terpenuhi adalah keliru dan tidak tidak  
berdasar hukum, karena Pasal 1 angka 6 UU No.  
5/1999 secara tegas menyatakan persaingan usaha



tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

- c.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat VIII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak terbukti dan harus dibatalkan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi sehingga putusan perkara a-quo haruslah dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan persekongkolan dengan Turut Tergugat VIII, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
3. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 02/KPPU-L/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan IX untuk mematuhi putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 080  
K/PDT.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1534/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan (permohonan keberatan) dari Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No.02/KPPU-L/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ;
4. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX tunduk pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 14 Januari 2010 dengan hadirnya Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1534/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat VIII yang pada tanggal 26 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat I s/d VII dan IX yang masing-masing pada tanggal 10 Maret 2010, 6 April 2010, 6 April 2010, 7 April 2010, 3 Nopember 2010, 3 Nopember 2010, 3 Nopember 2010, 6 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Telah Salah Melakukan Penerapan Hukum tentang pelaku usaha horizontal dalam perkara a quo.

1.1. Bahwa Putusan Judex Facti halaman 82 pada paragraf ke-2 menyebutkan:

".....Namun usaha Turut Tergugat VIII adalah Konsultan Perencanaan Pekerjaan Kantor Interior dan Furniture Gedung Perpustakaan Riau tahun anggaran 2008, sehingga Tergugat VIII bukan pelaku usaha horizontal" ;

1.2. Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 5 UU No.5 Tahun 1999, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-



sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

1.3. Bahwa sesuai dengan paparan di atas dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi VIII telah memenuhi unsur yang sama yaitu pelaku usaha.

1.4. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Pedoman terhadap UU No.5 Tahun 1999 sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 huruf f UU No.5 Tahun 1999 yang secara jelas mengatur tentang tugas Pemohon Kasasi, yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

"menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini"

1.5. Sedangkan yang dimaksud dengan Persekongkolan Horizontal berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Bab IV butir 4.1. angka 1 dapat kami kutip sebagai berikut:

"Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya"

1.6. Sehingga berdasarkan pasal tersebut telah jelas persekongkolan dapat terjadi antara sesama pelaku usaha atau dengan penyedia barang dan atau jasa ;

1.7. Bahwa Turut Termohon Kasasi VIII dan Termohon Kasasi memiliki posisi setara dalam proses tender (horizontal) karena Turut Termohon Kasasi VIII adalah Konsultan Perencanaan Pekerjaan Interior dan Furniture Gedung Perpustakaan Riau (multiyears), bidang cipta karya. Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bagian Ad. 1. Pelaku Usaha



pada halaman 81 Paragraf 3.

1.8. Bahwa secara lebih tegas lagi, Turut Termohon Kasasi VIII adalah bukan bagian dari Panitia Tender, namun merupakan pelaku usaha yang dikontrak oleh Sekretariat Daerah Propinsi Riau sebagai Konsultan Perencanaan.

1.9. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan mengenai Persekongkolan Vertikal berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Bab IV butir 4.1. angka 2 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan".

1.10. Bahwa bila dilihat dalam penjelasan mengenai Persekongkolan Vertikal di atas, maka Turut Termohon Kasasi VIII tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

1.11. Bahwa dengan demikian secara terang, jelas dan tegas dapat diketahui Turut Termohon Kasasi VIII adalah merupakan pelaku usaha horizontal.

1.12. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam melakukan penelaahan hukum karena tidak didasarkan pada pasal-pasal yang tepat dan pedoman baku dari Pemohon Kasasi.

1.13. Bahwa dengan mencermati hal tersebut di atas, telah jelas bahwa Putusan Judex Facti memiliki cacat hukum karena gagal mendefinisikan mengenai pelaku usaha horizontal antara Termohon Kasasi



dengan Turut Termohon Kasasi VIII dalam Tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau-Multiyears) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008, untuk itu Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan.

2. Judex Facti telah salah dalam Penerapan Hukum pada bagian pertimbangan hukum dan mengabaikan alat bukti sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum menjadi Obscur Libel

2.1. Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam melakukan penelaahan hukum atas UU No.5 Tahun 1999, sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan hukum Putusan Judex Facti pada bagian Ad.2. Unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender halaman 82 paragraf satu, dua dan tiga yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Paragraf satu

"Menimbang bahwa unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menurut pendapat Majelis Hakim telah diberi definisi yang tidak dapat ditafsirkan lain, selain apa yang sudah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut yaitu persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

Paragraf dua

"Menimbang, bahwa dengan pengertian lain, unsur



"persekongkolan" dalam pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 baru dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila ada dua pelaku usaha yang bekerjasama untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

Paragraf tiga

"Menimbang, bahwa ternyata usaha Penggugat dan usaha Turut Tergugat VIII adalah berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan persekongkolan, oleh karena kegiatan usaha dari keduanya adalah berbeda"

2.2. Bahwa bunyi Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dapat kami kutip sebagai berikut :

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

2.3. Bahwa dari kutipan bagian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat bahwa sudut pandang Judex Facti adalah semata-mata bidang usaha dari pelaku usaha.

2.4. Bahwa Judex Facti telah tetjebak dalam pengertian Pasal 1 angka 8 UU No.5 Tahun 1999 tanpa terlebih dahulu menelaah sesuai dengan konteks perkara a quo yaitu mengenai perkara tender yang secara khusus diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

2.5. Bahwa Judex Facti telah tidak cermat memeriksa duduk perkara a quo yang sebenarnya dalam kedudukan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi VIII.

2.6. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan pengertian "Pihak Lain" yang terkandung dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, yang mana juga telah disebutkan dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2009 bagian



Tentang Hukum Butir 2.3. dan 2.4. halaman 37 sampai dengan 38 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

2.3. Pihak lain ;

2.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;

2.3.2. Bahwa Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau ;

2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;

2.4. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender ;

2.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;

2.4.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal



dan vertikal ;

2.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa ;

2.4.4. Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IX dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk :

2.4.4.1. Terdapat hubungan antara Terlapor I dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan butir 12.13 Bagian Tentang Duduk Perkara dan butir 1.11 Bagian Tentang Hukum ;

2.4.4.2. Adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor IX dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya ;

2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk



mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi ;

2.5. Bahwa mengenai "Pihak Lain" telah dijelaskan pengertiannya dalam Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Bab III butir 3.2. tentang Penjabaran Unsur, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"

2.6. Bahwa Turut Termohon Kasasi VIII termasuk Pihak Lain yang dimaksud di atas dalam fungsinya sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa konsultan perencanaan yang bekerja untuk Sekretariat Daerah Propinsi Riau setelah melalui proses tender yang dilaksanakan pada tahun 2005.

2.7. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan yang telah menguatkan bahwa adanya riwayat saling mengenal antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi VIII, maka Termohon Kasasi dapat dengan leluasa menggunakan alamat Turut Termohon Kasasi VIII dengan tanpa ijin, yang dapat mengakibatkan Termohon Kasasi memperoleh informasi tentang tender yang bersangkutan lebih awal dibanding peserta tender yang lain (vide Bukti B13, B35, B36).

2.8. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 84 paragraf 4, yang dapat kami kutip sebagai



berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian putusan KPPU hanya berdasarkan asumsi saja dan tidak berdasar ketentuan Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur tentang alat bukti" adalah sama sekali tidak benar.

2.9. Dengan demikian apa yang diungkapkan Judex Facti yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga dengan sendirinya mengaburkan analisa pertimbangan hukum itu sendiri ;

2.10. Berdasarkan uraian di atas, Judex Facti telah melakukan kekeliruan fatal dalam melakukan penerapan hukum, yang mana berpengaruh pada rangkaian landasan hukum atas proses pengambilan putusan Judex Facti sehingga sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum Judex Facti dalam bagian ini dibatalkan.

3. Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti- bukti dan fakta- fakta bahwa telah terjadi persekongkolan tender melalui adanya kesamaan alamat diantara peserta tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

3.1. Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi, yang tertulis dalam Pertimbangan Hukumnya bagian Ad.3. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada halaman 84-85 paragraf 1 dan 2, yang dapat kami kutip, sebagai berikut:

Paragraf 1

"Menimbang, bahwa oleh unsur bersekongkol tidak terbukti sebagaimana yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, maka akibat hukumnya tidak menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak



sehat, maka dengan demikian unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dinyatakan tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"

Paragraf 2

"Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi maka Penggugat dan tutur tergugat VIII tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 1999"

3.2. Mengenai adanya hubungan antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi VIII dapat dilihat dalam butir 12.13 halaman 14-15 Putusan KPPU, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

12.13. Hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor IX (vide Bukti B13, B35, B36) ;

12.13.1 Bahwa PT Geo Issec merupakan perusahaan konsultan yang pernah berkantor dan menyewa di Gedung Graha Findo milik PT Findomuda Desain Cipta ;

12.13.2 Bahwa PT Geo Issec pada saat proses lelang pekerjaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau berlangsung, beralamat kantor di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru ;

12.13.3 Bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan PT Findomuda Desain Cipta dengan PT Geo Issec yaitu Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru yang terdapat dalam dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya ;



12.13.4 Bahwa menurut PT Findomuda Desain Cipta, kesamaan alamat terjadi karena Sdr. Nefdi yang bertindak mewakili PT Findomuda Desain Cipta selama mengikuti proses tender ini ditugaskan untuk mencari kantor sewaan yang selanjutnya akan dipakai sebagai kantor PT Findomuda Desain Cipta. Kemudian pada saat survey, Sdr. Nefdi melihat ada kontrakan kantor yang disewakan di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru. Kemudian Sdr. Nefdi langsung menggunakan alamat kantor tersebut sebagai alamat yang dituliskan pada dokumen Absen Pengambilan Undangan Biaya ;

12.13.5 Bahwa PT Geo Issec berkantor di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru sejak melaksanakan pekerjaan perencanaan interior dan furniture gedung perpustakaan Riau sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan perkara ini ;

12.13.6 Bahwa menurut PT Findomuda Desain Cipta penggunaan alamat di Jl. Sumatera No. 43 Pekanbaru, untuk memudahkan PT Findomuda Desain Cipta bila nantinya menjadi pemenang lelang ;

3.3. Bahwa adanya kesamaan alamat antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi VIII menunjukkan kedua perusahaan tersebut sudah saling mengenal.

3.4. Bahwa adanya kesamaan alamat dan saling



mengenalnya Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi VIII memberikan kemudahan dalam rangka menyusun dokumen penawaran. Pemohon Keberatan dapat terlebih dahulu mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan dalam tender Perkara a quo.

3.5. Bahwa dengan adanya hubungan tersebut telah menguntungkan Termohon Kasasi untuk dapat menjadi pemenang tender.

3.6. Bahwa telah terbukti dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tentang fakta adanya kesamaan alamat Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi VIII (Vide bukti B13, B35, B36).

3.7. Mengenai terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat hubungan antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi VIII dapat dilihat dalam butir 2.5 halaman 38 Putusan KPPU, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

2.5. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;

2.5.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengari Cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;

2.5.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX telah melakukan tindakan kerjasama dalam mengikuti tender a quo dengan cara :

2.5.2.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki



hubungan sebelum tender dilaksanakan;

2.5.2.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki kesamaan alamat ;

2.5.2.3. Bahwa hubungan sebelum tender dan kesamaan alamat Terlapor I dan Terlapor IX memungkinkan Terlapor I memiliki informasi tender lebih awal sehingga menguntungkan Terlapor I dibanding peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1. 11 Bagian Tentang Hukum ;

2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi ;

3.8. Bahwa berdasarkan analisa bukti- bukti dan fakta tersebut di atas telah jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.

3.9. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Judex Facti telah jelas melakukan kesalahan dalam melakukan penerapan hukum, karena Judex Facti mengabaikan bukti- bukti dan fakta- fakta bahwa telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan.

4. Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

4.1. Sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Putusan



KPPU angka 3 pada halaman 36 sampai dengan halaman 38 secara jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi terbukti melakukan persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ;

4.2. Adapun fakta dan uraiannya sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut :

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut ;

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ;

2.2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

2.2.1. Pelaku Usaha ;

2.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,



baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

2.2.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 1. 1 Bagian Tentang Hukum ;

2.2.1.3. Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi ;

2.3. Pihak lain ;

2.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut ;

2.3.2. Bahwa Terlapor IX adalah pihak lain yang terkait dalam tender interior dan furniture pembangunan gedung perpustakaan Riau ;

2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi ;

2.4. Bersekongkol dengan pihak lain untuk



mengatur dan atau menentukan pemenang tender ;

2.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;

2.4.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal ;

2.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya ; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan



horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa ;

2.4.4. Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IX dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk :

2.4.4.1. Terdapat hubungan antara Terlapor I dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan butir 12.13 Bagian Tentang Duduk Perkara dan butir 1.11 Bagian Tentang Hukum ;

2.4.4.2. Adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor IX dalam Absen Pengambilan Undangan Biaya ;

2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi ;

2.5. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

2.5.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan



kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;

2.5.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX telah melakukan tindakan kerjasama dalam mengikuti tender a quo dengan cara :

2.5.2.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki hubungan sebelum tender dilaksanakan ;

2.5.2.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor IX memiliki kesamaan alamat ;

2.5.2.3. Bahwa hubungan sebelum tender dan kesamaan alamat Terlapor I dan Terlapor IX memungkinkan Terlapor I memiliki informasi tender lebih awal sehingga menguntungkan Terlapor I dibanding peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.11 Bagian Tentang Hukum ;

2.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Tergugat tidak berhasil membuktikan adanya persekongkolan antara Penggugat



dengan Turut Tergugat VIII dengan pertimbangan bahwa ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII telah saling kenal karena keduanya menempati Gedung yang sama tanpa adanya bukti sah lainnya tidaklah cukup untuk menunjukkan adanya persekongkolan antara keduanya ;

Bahwa dengan demikian judex facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Pebruari 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan DR. H. Abdurrahman, SH., MH.,



Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ; K e t  
 u a ;  
 Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Ttd./Prof.  
 Rehngena Purba, SH., MS.  
 Ttd./DR. H. Abdurrahman, SH., MH.

Biaya-biaya kasasi :  
 Panitia Pengganti ;  
 1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,- Ttd./Hj.  
 Tenri Muslinda, SH.MH.  
 2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-  
 3. Administrasi kasasi..... Rp.489.000,-  
 Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan,  
 MAHKAMAH AGUNG RI.  
 a.n. Panitia  
 Panitia Muda Perdata Khusus